



PUTUSAN

Nomor 232 /PDT/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang bersidang secara elektronik dilaksanakan pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP) yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

Firman Handoko, Alamat di Jalan Gunung Sari, Blok D No. 4 DPS, BR/Link. Pagutan, Kelurahan Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, atau alamat di Jalan Badak Sari III No. 3 A, Renon, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai **Pembanding I semula Tergugat I**;

Metha Meilina, Alamat di Jalan Gunung Sari, Blok D No. 4 DPS, BR/Link. Pagutan, Kelurahan Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, atau alamat di Jl. Badak Sari III No. 3 A, Renon, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai **Pembanding II semula Tergugat II**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Indra Triantoro, S.H., M.H., dan Reyhan Mualana, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "ELICE LAW FIRM" yang beralamat di Jalan Sutomo No. 10, Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Agustus 2024 dengan Reg. No 3627/Daf/2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Tergugat**;

Lawan:

Halaman 1 dari 10 hal, Putusan Nomor 232/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Said, Warganegara Indonesia, beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 69, RT.004/RW.009, Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ening Swandari, S.H., M.H., Helmi Jauhar Mubaroq, S.H., Devi Ayu Permata Sari, S.H., Doni Setyo Wardhono, S.H., M.H. Ke-empatnya Advokat yang tersebut di atas tergabung pada "ENING & PARTNERS" Law Office, alamat kantor di Panji Makmur C-32, Jalan Raya Panjang Jiwo No. 46-48, Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 November 2023 dengan Reg. 4094/Daf/2023. Dan Kuasa Tambahan kepada Ni Nyoman Herawati, S.H., Advokat berkantor di Kantor Hukum "HERAWATI & ASSOCIATIES" Jalan Tanjung Danu I/I Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur, Denpasar - Bali. Berdasarkan Surat Kuasa Tambahan tertanggal 16 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Desember 2023 dengan Reg. No.4706/Daf/2023, sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

Notaris I Putu Indra Mandhala Putra, S.H., M.Kn, Berkantor di Jalan Raya Tengading, Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I**;

Hartono Tanudiredja, Alamat di Taman Panjang Jiwo Permai 23, RT.003/RW.005, Kelurahan Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II**;

Halaman 2 dari 10 hal, Putusan Nomor 232/PDT/2024/PT DPS



Fifi (ahli Waris Dari Alm. Ardyanto Natanael Tanaya), Alamat di Jalan Nginden Kota Gang 2 No. 92, Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Terbanding III semula Turut Tergugat III**;

Jasmin Theres Tanaja (ahli Waris Dari Alm. Ardyanto Natanael Tanaya), Alamat di Jalan Nginden Kota Gang 2 No. 92, Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Terbanding IV semula Turut Tergugat IV**;

Nino Andre Tanaja (ahli Waris Dari Alm. Ardyanto Natanael Tanaya), Alamat di Jalan Nginden Kota Gang 2 No. 92, Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Terbanding V semula Turut Tergugat V**;

Grace Isabelle Tanaja (ahli Waris Dari Alm. Ardyanto Natanael Tanaya), Alamat di Jalan Nginden Kota Gang 2 No. 92, Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Terbanding VI semula Turut Tergugat VI**;

Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, Alamat kantor di Jalan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagai **Terbanding VII semula Turut Tergugat VII**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 232/PDT/2024/PT DPS, tanggal 23 September 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini di tingkat banding;

Halaman 3 dari 10 hal, Putusan Nomor 232/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 232/PDT/2024/PT DPS, tanggal 23 September 2024 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 232/PDT/2024/PT DPS, tanggal 23 September 2024 tentang hari dan tanggal sidang;
- Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1260/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 28 Agustus 2024 berserta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1260/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 28 Agustus 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat memiliki utang dari hasil penjualan tanah-tanah SHM No. 9451/Desa Cangu, seluas 600 M2 ; SHM No. 9452/Desa Cangu, seluas 300 M2 ; SHM No. 9453/Desa Cangu, seluas 300 M2 ; SHGB No. 878/Desa Cangu, seluas 1.200 M2 ; SHGB No. 931/Desa Cangu, seluas 300 M2 ; SHGB No. 877/Desa Cangu, seluas 535 M2 ; SHM No. 9455/Desa Cangu, seluas 300 M2 ; SHM No. 9456/Desa Cangu, seluas 300 M2 ; SHM No. 9457/Desa Cangu, seluas 300 M2 ; SHM No. 9458/Desa Cangu, seluas 300 M2 ; SHM No. 9585/Desa Cangu, seluas 500 M2 ; SHGB No. 930/Desa Cangu,

Halaman 4 dari 10 hal, Putusan Nomor 232/PDT/2024/PT DPS



seluas 1.070 M2 ; SHGB No. 875/Desa Canggu, seluas 300 M2, yang belum dibayarkan kepada Penggugat;

3. Menyatakan Akta Pengakuan Hutang No. 06 tanggal 11 Juni 2021 yang dibuat dihadapan Notaris di Kabupaten Karangasem - Wilayah Jabatan Provinsi Bali, I PUTU INDRA MANDHALA PUTRA, SH., M.Kn. adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan Cidera Janji/ Wanprestasi yang merugikan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa utang pokok ditambah dengan denda yang sudah diperjanjikan seluruhnya sebesar Rp37.337.099.280,00 (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) seketika dan sekaligus sejak putusan a quo Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar bunga sebagai denda kepada Penggugat sebesar Rp7.467.419.856,00 (tujuh milyar empat ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar berdasarkan Penetapan Nomor 1260/Pdt.G/2023/PN.Dps., tanggal 24 Juli 2024 dan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 1260/Pdt.G/2023/PN.Dps tanggal 13 Agustus 2024 terhadap :
 1. Hak Milik No. 9585/Desa Canggu luas 500 M2 (ex. Pecahan Hak Milik No. 9466/Desa Canggu luas 1.570 M2 an. Dokter Ardyanto Natanael Tanaya);
 2. Hak Guna Bangunan No. 930/Desa Canggu luas 1.070 M2 (ex. Pecahan Hak Milik No. 9466/Desa Canggu luas 1.570 M2 an. Dokter Ardyanto Natanael Tanaya);

Halaman 5 dari 10 hal, Putusan Nomor 232/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Memerintahkan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh dengan isi putusan perkara ini yang berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp4.917.000,00 (empat juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1260/Pdt.G/2023/PN Dps, diucapkan pada tanggal 28 Agustus 2024, melalui persidangan elektronik yang terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, kemudian Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 134/Akta.Pdt.Banding /2024/PN Dps tanggal 30 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 10 September 2024 yang diterima tanggal 12 September 2024 dan kepada Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat diberitahukan pada tanggal 10 September 2024 diterima tanggal 11 September 2024, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat tidak mengajukan Memori Banding dan Terbanding semula Penggugat maupun Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Halaman 6 dari 10 hal, Putusan Nomor 232/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing tanggal 6 September 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mencermati putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1260/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 28 Agustus 2024, yang dikaitkan dengan Akta Permohonan Banding Elektronik dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 30 Agustus 2024, maka berdasarkan Pasal 199 ayat (1) R.Bg jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut diajukan dalam tenggang waktu yang belum melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat banding tidak mengetahui apa yang menjadi alasan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;

Halaman 7 dari 10 hal, Putusan Nomor 232/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1260/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 28 Agustus 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menyatakan Para Pembanding semula Para Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi kepada Terbanding semula Penggugat dan tidak cukup terbukti bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat telah membayar atau melunasi sisa hutangnya kepada Terbanding semula Penggugat sebagaimana diperjanjikan dalam Akta Pengakuan Hutang No. 6 tanggal 11 Juni 2021 yang dibuat dihadapan Notaris di Kabupaten Karangasem, Wilayah Jabatan Provinsi Bali, I Putu Indra Mandhala Putra, S.H., M. Kn, oleh karena itu Para Pembanding semula Para Tergugat patut dihukum secara tanggung renteng membayar utang pokok ditambah dengan denda yang sudah diperjanjikan kepada Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tersebut telah didasari pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dalam persidangan, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1260/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 28 Agustus 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan Para Pembanding semula Para Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka kepada Para Pembanding semula Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang

Halaman 8 dari 10 hal, Putusan Nomor 232/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, R.Bg Stb. 1927 Nomor 227, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 1260/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 28 Agustus 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding yang ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024, oleh kami Dr. Wayan Karya, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, I Made Seraman, S.H., M.H., dan A. Bondan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan secara

Halaman 9 dari 10 hal, Putusan Nomor 232/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Ni Wayan Arwati, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara dan putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

t.t.d.

t.t.d.

I Made Seraman S.H., M.H

Dr. Wayan Karya, S.H., M.Hum

t.t.d.

A. Bondan, S.H., M.H

Panitera Pengganti

t.t.d.

Ni Wayan Arwati, S.H., M.H

Perincian biaya perkara:

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi.....Rp 10.000,00
3. Pemberkasan Rp130.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 hal, Putusan Nomor 232/PDT/2024/PT DPS